

**NYUWANG NGANTEN PADA MASYARAKAT MUSLIM BALI (STUDI DI  
DESA KECICANG ISLAM KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN  
KARANGASEM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**JUNAFIKA  
14350042**

**PEMBIMBING:  
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi berasal dari kata “traditum” berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan tradisi. Salah satu tradisi yang berkembang di Indonesia adalah tradisi pernikahan. Keunikan tradisi pernikahan bisa dilihat di Dusun Kecicang Islam, Karangasem-Bali. Tradisi pernikahan ini dikenal dengan Tradisi “Nyuwang Nganten”. Pada tradisi ini satu hari sebelum berlangsungnya akad, calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke kediamannya pada malam hari. Pada tradisi ini calon mempelai wanita dijemput oleh sanak keluarga calon mempelai laki-laki dengan diiringi membawa arak-arakan yang meriah dengan membawa seserahan sesajen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi tradisi Nyuwang Nganten secara rinci dan untuk menjelaskan bagaimana pola hubungan hukum Islam dan hukum adat baik dilihat dari sisi hukum adat dan Islam yang saling bersinergi, modifikasi hukum adat dalam hukum Islam, dan adat yang dihilangkan dalam tradisi *nyuwang nganten* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, pada saat prosesi pernikahan terdapat beberapa pertemuan wajib membawa seserahan berupa sesajen untuk kelancaran pernikahan. *Kedua*, pola hubungan hukum Islam dan hukum adat baik dilihat dari sisi hukum adat dan Islam yang saling bersinergi, modifikasi hukum adat dalam hukum Islam, dan adat yang dihilangkan dalam tradisi *nyuwang nganten* tersebut. Saling bersinergi yaitu saling melengkapi dan saling mengisi baik dari segi hukum adat dan hukum Islam jika pada tradisi *nyuwang nganten* tidak melanggar syari’at seperti dijadakannya *mapejati*. Modifikasi hukum adat kedalam hukum Islam dalam tradisi *nyuwang nganten* ialah dimana pada zaman masyarakat Hindu calon mempelai perempuan dibawa kabur dan diminta secara baik-baik, dan masyarakat Dusun Kecicang Islam hanya memodifikasi *nyuwang nganten* secara baik-baik. Adapun adat yang mulai dihilangkan oleh masyarakat Kecicang Islam ialah *metatah* karena ada faktor ekonomi yang menyebabkan tradisi tersebut mulai hilang.

**Kata Kunci:** Tradisi, Nyuwang, Nganten

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junafika  
NIM : 14350042  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : "NYUWANG NGANTEN PADA MASYARAKAT MUSLIM BALI (STUDI DI DESA KECICANG ISLAM KECAMATAN BEBANDEM KARANGASEM BALI")

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Jumadil Awal 1439 H

21 Februari 2018 M

Yang Menyatakan;



**Junafika**  
**NIM. 14350042**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Junafika

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Junafika

NIM : 14350042

Judul Skripsi : "NYUWANG NGANTEN PADA MASYARAKAT MUSLIM BALI (STUDI DI DESA KECICANG ISLAM KECAMATAN BEBANDEM KARANGASEM BALI")

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Jumadil Awal 1439 H

21 Februari 2018 M

Pembimbing,

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,M.A**  
**NIP.19750326 199803 1 00 2**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : NYUWANG NGANTEN PADA MASYARAKAT MUSLIM BALI (STUDI DI DESA KECICANG ISLAM KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNAFIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350042  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Maret 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Maret 2018



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	shâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ț	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

<b>زكاة الفطر</b>	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

<b> فعل</b>	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
<b> ذكر</b>	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
<b> يذهب</b>	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فلا</b>	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b>تنسى</b>	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تفصيل</b>	Ditulis ditulis	Î Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati <b>أصول</b>	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الزهيلي</b>	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الدولة</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## **MOTTO**

*Jadikan setiap detik berharga di mata Tuhanmu, detik-detik yang terlewati tidak akan kembali, maka gunakanlah kesempatan dengan perbuatan yang mulia.*

*Menyadari Kesalahan, merenungi kelalaian, memperbanyak intropesi itulah awal seorang hamba kepada fitrah kebaikan. (A. Gymnastiar).*



## ***PERSEMBAHAN***

*Skripsi ini kami persembahkan kepada:*

- *Ayah dan ibu tercinta, yang telah mengorbankan segala-galanya demi kesuksesan dan selesainya study ini, terima kasih atas semua curahan kasih sayang, nasihat juga do'a yang begitu besar dan berharganya bagi ku sebagai anakmu.*
- *Adikku tercinta terima kasih atas semua curahan kasih saying energimu yang selalu bersedia mengantarkan kemanapun dalam mencari data – data dan memberikan semangat dan motivasinya serta dukungan dan suksesnya study ini.*
- *Dan Calobku dimasa depan kelak terimakasih sudah membantuku dan selalu memotivasi ku dalam segala hal.*

*Semoga apa yang telah mereka berikan kepada kami, tercatat sebagai amal ibadah disisi tuhan dan senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.*

*Amin Ya Rabbal 'Alamin..*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَغْفِرُ عَلَىٰ أَمْوَارِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kecamatan prambanan tahun 2017”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terimakasih untuk semua pihak Kepala Dusun Kecicacang Islam beserta masyarakat bertukar ilmu-pengalaman sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Teruntuk kedua orang tuaku Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan kasih sayang yang penuh, membimbing, mendidik, memotivasi dan do'a tulus ikhlas yang selalu dipanjatkan disetiap sujudnya.
8. Adikku yang selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Andy Arrosyid yang selalu mendukung, memotivasi tanpa batas untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat – Sahabat terkhusus komplek the lambe turah. serta Teman-teman AS angkatan 2014, Sahabat-Sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan bantuan sungguh indah hari-hari bersama kalian.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazakumullah khairal jaza'*. Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Bakda Maulud 1439 H

Februari 2018 M

Penulis,

**Junafika**  
**NIM. 14350042**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II PEMINANGAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Peminangan.....	25
B. Syarat-syarat Meminang Wanita.....	28
C. Dasar Hukum Peminangan.....	30

<b>D. Macam-macam Wanita yang Larang Dipinang.....</b>	<b>31</b>
<b>E. Akibat Terjadinya Peminangan.....</b>	<b>33</b>
<b>F. Tradisi Peminangan Dilingkup Daerah Pedesaan.....</b>	<b>34</b>

### **BAB III PRAKTIK TRADISI NYUWANG NGANTEN MASYARAKAT**

<b>KECICANG ISLAM KARANGASEM BALI.....</b>	<b>36</b>
<b>A. Profil Masyarakat Desa Kecicang Islam.....</b>	<b>36</b>
<b>B. Peminangan Pada Masyarakat Kecicang Islam.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Tradisi Nyuwang Nganten Masyarakat Kecicang Islam.....</b>	<b>46</b>
<b>D. Proses Setelah/Pasca Nyuwang Nganten.....</b>	<b>53</b>
<b>E. Penyebab Masih Digunakan Tradisi Nyuwang Nganten.....</b>	<b>56</b>

### **BAB IV HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI**

<b>NYUWANG NGANTEN.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Sinergi Hukum Adat dan Hukum Islam.....</b>	<b>58</b>
<b>B. Modifikasi Hukum Adat Kedalam Hukum Islam.....</b>	<b>68</b>
<b>C. Adat Yang Dihilangkan.....</b>	<b>69</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>72</b>

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan pembentukan keluarga dengan lawan jenis yaitu laki – laki dan perempuan yang melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dalam suatu ikatan yang sah secara agama dan negara.<sup>1</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat serta tradisi. Jika dilihat, setiap daerah memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing. Syari'at Islam tidak melarang pelaksanaan kebiasaan (adat) selama hal tersebut tidak melanggar syari'at Islam dan tidak mendekati kemudharatan. Sehubung dengan itulah adat dan tradisi yang ada pada tradisi setiap daerah ada yang semakin berkembang namun pula ada yang perlahan mulai meninggalkan tradisi daerahnya.

Salah satu wilayah di Negara Indonesia yang masih kental akan budaya dan adat istiadat ialah Bali. Bali dikenal akan penduduknya yang mayoritas agama Hindu dan Islam sebagai minoritas. Dengan jumlah minoritas yang

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *subuh al-salam*, (Bandung : Dahlan,t.t), jilid 3. Hlm.190

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

demikian, ditemukan beberapa perkampungan muslim di Bali seperti Kampung Jawa yang terletak di Denpasar, Kampung Kepaon Denpasar, Desa Pegayaman Buleleng, Desa Loloan Jembrana dan Dusun Kecicang Islam Karangasem. Masyarakat muslim di Bali ini memiliki beberapa tradisi yang berakar dari tradisi Bali yang berasal dari umat Hindu dan dimodifikasi oleh umat Islam. Di antaranya tradisi kehamilan, kelahiran, kematian dan pernikahan. Salah satu tradisi yang menarik pada masyarakat dusun Kecicang Islam yaitu tradisi pernikahan.

Praktek perkawinan di kalangan umat Hindu mempunyai beberapa tradisi yang hampir sama dengan umat Islam. Tradisi pernikahan pada orang Hindu hampir mempunyai kesamaan dengan tradisi agama Islam. Tradisi pernikahan orang Hindu yaitu pertama calon lelaki bersama keluarganya datang ke rumah perempuan yang disukai. Kedua pihak perempuan ditanyai oleh pihak keluarga lelaki “ apakah kamu suka dengan lelaki ini?” pihak perempuan menjawab “iya” maka selang 3 hari dari keluarga lelaki boleh langsung mengambil si perempuan tanpa mengurus surat terlebih dahulu. Tetapi pengesahannya hanya memerlukan pengesahan di depan pura oleh orang suci (*idepedanda*).<sup>3</sup>

Berbeda dengan tradisi zaman dahulu di mana perempuan yang akan dinikahinya dibawa lari terlebih dahulu oleh calon mempelai laki – laki. Dan dikawini lebih dahulu tanpa sepengetahuan keluarga perempuan. Setelah dinikahkan maka akan ada pemberitahuan dari keluarga lelaki kepada keluarga

---

<sup>3</sup> I Wayan Kanten, *Wawancara*, (Karangasem 7 Januari 2018)

perempuan bahwa anaknya telah dinikahkan. Setelah menikahkan tanpa sepengetahuan keluarga perempuan maka dari pihak lelaki pada zaman dulu melakukan *sejati/pesejati*.

Tradisi *pesejati* yaitu tradisi yang 3 hari setelah melakukan pelarian dari pihak laki – laki meminta maaf karena melakukan kesalahan baik dari laki – laki maupun perempuan kepada keluarga perempuan (*pelaku*). Tiga hari setelah itu melakukan tradisi *peradang* yaitu meminta keringanan kepada keluarga si istri supaya diberikan jalan baik karena telah membawa lari anak peremuannya. Selang tiga hari berikutnya tradisi *sesandangan* adalah dari keluarga suami memberi uang kepada keluarga perempuan sejumlah sepuluh pusung keeping bolong atau *alakse* (10 ribu), *dualakse* (20 ribu), terserah permintaan dari keluarga perempuan.

Pihak keluarga lelaki datang ke rumah pihak perempuan meminta maaf atas kesalahan yang telah dibuat karena membawa lari anak peremuannya. Biasanya diwakilkan oleh satu orang pihak keluarga lelaki tersebut membawa daun kelapa yang dikeringkan, serta membawa keris, karena ada kekhawatiran permintaan maaf dari pihak keluarga lelaki di tolak pihak perempuan dan terjadi pertikaian.<sup>4</sup>

Setelah permintaan maaf sudah diterima keluarga perempuan, maka perwakilan keluarga lelaki membawa keluarga perempuan untuk ikut bersamanya menyaksikan perkawinan yang disaksikan oleh adat dan dinas, serah terima

---

<sup>4</sup> I Wayan Wiji, *Wawancara* (Karangasem 8 Januari 2018)

menyerahkan uang kepada keluarga perempuan. Setelah peroses penyerahan baru melakukan persembahyangan kepada tuhan di pura.

Paparan di atas menjelaskan bahwa masyarakat Kecicang Islam sebagai minoritas mulai memodifikasi tradisi perkawinan umat Hindu ke dalam tradisi perkawinan umat Islam. Ada beberapa tradisi yang tidak sesuai dengan agama Islam maka akan dihapuskan. Sedangkan yang masih sesuai dan tidak melanggar syari'at tetap dipakai oleh masyarakat Kecicang Islam.

Tradisi pernikahan pada masyarakat Kecicang Islam memiliki beberapa tradisi sebelum menuju akad di antaranya : *ngendek*, *takoninu* atau *ngelungsur* *Nyuwang Nganten* akad nikah , dan *medelokkan*, itulah beberapa tradisi<sup>5</sup>. Tradisi pertama diawali dengan melakukan tiga kali pertemuan, pertama pertemuan (*ngendek*) keluarga besar kedua belah pihak bertujuan untuk meminta si wanita kepada walinya, kedua pertemuan keluarga besar (*takoninu* atau *ngelungsur*) beserta keluarga calon mempelai pria membawa salah satu tokoh adat dan kepala dusun untuk menentukan tanggal pernikahan, pertemuan ketiga pengambilan calon istri (*Nyuwang Nganten*) untuk dibawa ke rumah calon mempelai pria. Setelah *Nyuwang Nganten* maka esok harinya melakukan akad nikah di masjid atau di rumah calon mempelai pria. Setelah akad, malam harinya atau esok hari dilakukan pamitan (*medelokkan*) ke rumah mempelai wanita.

---

<sup>5</sup> Haji Hayat, Wawancara, Karangasem 20 November 2017

Bukti dari modifikasi tradisi pada masyarakat Kecicang Islam dapat dilihat pada tradisi *Nyuwang Nganten*. Salah satu tradisi pernikahan di desa Kecicang Islam ini dikenal dengan Tradisi “*Nyuwang Nganten*”. *Nyuwang Nganten* adalah dimana keluarga calon mempelai laki – laki ke rumah calon mempelai perempuan bermaksud untuk menjemput atau meminta kepada wali si calon mempelai perempuan dengan cara diwakilkan oleh tokoh masyarakat adat setempat.

Beberapa barang bawaan yang harus dibawa oleh keluarga calon mempelai laki – laki yaitu pejampaian. Isi pejampaian di antaranya 4 lembar daun sirih, sesendok makan kapur, satu buah gambir, satu buah pinang, satu bungkus kecil tembakau, semua isi pejampaiaan itu ditaruh di atas nampan dan ditutupi oleh kain untuk dibawa ke rumah calon mempelai wanita<sup>6</sup>. Beberapa keluarga beserta tokoh masyarakat adat dari keluarga mempelai laki – laki ke rumah calon mempelai wanita untuk melaksanakan *Nyuwang Nganten* dengan membawa pejampaian yang bertujuan untuk meminta izin kepada wali si perempuan untuk membawa ke rumah calon mempelai laki – laki. Apabila wali perempuan mengizinkan maka akan ada salah satu anggota mempelai laki - laki yang ikut dalam *Nyuwang Nganten* tersebut pulang ke rumah mempelai calon laki-laki guna memberitahu bahwa lamaran sudah diterima.

Setelah itu pihak keluarga besar dari calon mempelai laki – laki membawa antar – antaran. Setelah itu keluarga calon mempelai laki-laki membawa calon

---

<sup>6</sup> Haji Marzuki, *Wawancara*, (Karangasem 28 November 2017)

mempelai perempuan ke kediamannya pada malam hari dan didampingi oleh seorang kerabat calon mempelai laki-laki.<sup>7</sup> Setelah si calon perempuan di rumah calon mempelai pria maka dilakukan pejati atau pemberitahuan bahwa kepada kepala dusun, keliang adat, dan wali bahwa calon mempelai wanita sudah berada di rumah mempelai calon laki – laki.

Dalam hal ini pihak keluarga mempelai wanita begitu saja menyerahkan putrinya untuk diinapkan di kediaman mempelai pria dalam keadaan belum ada ikatan pernikahan yang sah. Alasannya adalah supaya kedua calon mempelai menjadi lebih dekat dan lebih mengenal satu sama lain. Adat ini merupakan tradisi turun menurun yang telah berlangsung dan dijalani oleh masyarakat Dusun Kecicang Islam. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka proses akad untuk keesokan harinya tidak dapat dilaksanakan.

Pengaruh hukum Islam dalam tradisi ini dimana seorang perempuan tanpa belum ada ikatan apa-apa sudah dibawa ke rumah si calon mempelai pria meskipun pada dasarnya esok harinya akan akad nikah. Setelah mempelai perempuan sampai di kediaman mempelai laki – laki maka dilakukan *mejati* dan keesokan harinya dilakukan akad nikah.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian terkait “*NYUWANG NGANTEN PADA MASYARAKAT MUSLIM BALI (STUDI DI DESA KECICANG ISLAM KECAMATAN BEBANDEM KARANGASEM BALI)*.

---

<sup>7</sup> Banuhin, *Wawancara*, Karangasem 24 November 2017

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan urain latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang penulis bahas adalah :

1. Bagaimana prosesi *Nyuwang Nganten* yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Kecicang Islam Kabupaten Karangsem Bali ?
2. Bagaimana pola hubungan hukum Islam dengan hukum adat terhadap tradisi *Nyuwang Nganten* di Kecicang Islam Kabupaten Karangasem Bali?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan bertujuan antara lain :
  - a. Untuk menjelaskan prosesi *Nyuwang Nganten* pada masyarakat muslim Bali di Kampung Kecicang Islam Kecamatan Bebamdem Kabupaten Karangasem Bali.
  - b. Untuk menjelaskan kenapa berlakunya hukum adat tersebut di Kampung Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karngasem Bali.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
  - a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan pada khususnya dan karya ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya.

- b. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat kampung Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangsem Bali pada khususnya.
- c. Diharapkan bisa dijadikan referensi tentang masalah adat istiadat pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penyusun sudah menelusuri data yang peneliti lakukan terkait obyek kajian pembahasan , dan ditemukan beberapa skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan yang penyusun bahas. Beberapa juga ada dari buku yang membahas sub bab tersebut namun hanya uraian singkat, terkadang tidak ada kejelasan yang cukup. Berikut beberapa penelitian - penelitian tersebut adalah :

Skripsi yang disusun oleh Fathur Rohim, berjudul “Peminangan dan Perkawinan adat Bali (studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat Desa Jimbaran), dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih focus pada objek tempat di daerah Jimbaran dan berbeda dengan penyusun teliti yang lebih focus pada penelitian di daerah Kecicang Islam.<sup>8</sup> Dimana skripsi ini hanya berpatok pada Komparasi Kompilasi Hukum Islam Saja. Didalam penelitian ini juga tradisi peminangan di desa Jimbaran masih mengikuti tradisi umat Hindu, dimana seorang perempuan dibawa lari terlebih dahulu sebelum dinikahi. Berbeda dengan penelitian di tempat peniliti dimana

---

<sup>8</sup> Fathur Rohim, “Peminangan dan Perkawinan Adat Bali (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat Jimbaran”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

perempuan diminta baik – baik oleh keluarga laki – laki dengan mengutarakan maksud dan tujuannya.

Skripsi yang disusun oleh Usriah yang berjudul “Tradisi Klakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jimbaran Bali” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan „*Kelakat*” dan makna- makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Loloan Timur terhadap tradisi perkawinan *Kelakat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pemahaman masyarakat muslim Loloan Timur bahwa para roh leluhur yang telah mati akan selalu memberikan pengawasan kepada para penerusnya dan berharap untuk diundang dalam suatu acara perkawinan agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar serta menghilangkan hal-hal yang dapat melecehkan keluarga mereka. Tradisi Kelakat termasuk pada al-„urf al-fasid. Menurut pandangan tokoh masyarakat, tradisi ini dapat menyebabkan kepada lembah kemosyirkan. Karena berjalannya suatu acara itu bukan saja karena pertolongan Allah melainkan dibantu oleh roh leluhur.<sup>9</sup>.

Skripsi yang disusun oleh Haifa Maulika yang berjudul “ Tradisi Nyuwang Nganten Pada Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali” didalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih relevan mengkaji dengan teori normatif

---

<sup>9</sup> Usriah, “Tradisi Klakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jimbaran Bali”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

dan sosiologi dimana sedangkan penulis sendiri mengkaji dengan teori antropologi meskipun penulis mengkaji juga dari teori normatif namun penulis lebih fokus terhadap teori antropologi hukum karena menurut penulis teori ini lebih pas dalam memecahkan permasalahan.<sup>10</sup>

Jurnal yang disusun oleh Murdan yang berjudul “ Harmoni Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan” didalam jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih di khususkan membahas budaya perkawinan masyarakat Jawa, Makassar, dan Sasak. Dimana dalam jurnal ini perkawinan dikaji lebih luas yaitu adanya penggabungan secara harmonis antara hukum adat, agama, dan negara. Harmonis perkawinan ini bukanlah tanpa dasar dan acuan, seperti yang telah disampaikan dimana hukum adat berlandasan yuridis dari negara, terlebih hukum di negara itu sendiri. Ketiga hukum tersebut juga berlandasan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan kenegaraan di Indonesia. Berbeda dengan yang penulis teliti dimana tradisi *nyuwang nganteng* hanya berlaku bagi masyarakat Kecicang Islam tidak berlaku bagi masyarakat yang luar di daerah Kecicang Islam. Dimana pada masyarakat

---

<sup>10</sup> Haifa Maulika “Tradisi *Nyuwang Nganten* Pada Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali” Skripsi tidak diterbitkan ( Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

Kecicang Islam juga mempunyai kesamaan adanya harmonis hukum adat dan hukum Islam, namun tidak untuk negara di Indonesia.<sup>11</sup>

Jurnal yang disusun oleh Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam yang berjudul “Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi” didalam jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian ini *Doi’ menre’* termasuk dalam struktur norma adat yang disebut (*ade’, assiamaturaseng*) yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang, *doi’ menre* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Dalam adat Bugis ialah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. Dalam hukum Islam masuk dalam *tahsiniyyah* walaupun menurut adat ini termasuk dalam hukum syar’i. Sedangkan dalam hukum Islam hukumnya mubah (boleh). Berbeda dengan yang penulis teliti dimana dalam tradisi *nyuwang nganten* tidak ada hantaran berupa uang seperti *doi’ menre* tersebut dan keluarga calon mempelai laki-laki tidak dibebankan biaya dengan ketentuan dari keluarga perempuan melaikan semampu mempelai laki-laki.<sup>12</sup>

Jurnal yang disusun oleh Prima Angkupi yang berjudul ” Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi manusia” didalam jurnal ini menunjukkan bahwa penulis lebih fokus

<sup>11</sup> <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/502-09/183>, Murdan, *Harmoni Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, Jurnal Ahwal, Vol 50, No. 2, Desember Tahun 2016, diakses pada tanggal 9 Maret 2018

<sup>12</sup> <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01105>, Ahmad Pattiroy, Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi,Jurnal Ahwal, Vol 1, No 1 Tahun 2008, diakses pada tanggal 12 Maret 2018

membahas bagaimana tentang pemeliharaan Kebudayaan Lampung pada Pasal 16 ayat

(1) Perda Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa adara Budaya Lampung yang berkenan dengan perkawinan adra, keberadaan wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Bentuk perkawinan larian pada adat Lampung pada dasarnya tidak layak untuk dilaksanakan dengan kondisi sosial masyarakat Lampung saat ini, karena telah terjadi perubahan makna larian yang berubah menjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak konstitusi wanita. Larian saat ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyukai jalan pintas untuk mendapatkan wanita. Perubahan ini menyebabkan tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini. Kawin larian yang kurang mengindahkan persetujuan pihak gadis bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum Perkawinan nasional. Oleh karena itu bentuk perkawinan larian secara hukum bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia dan secara jelas formulasi Pasal 16 Perda tentang pemeliharaan kebudayaan Laampung adalah inkonstitusional. Sehingga disini membedakan peneliti dengan jurnal Prima Angkupi adalah perkawinan dengan kawin lari bila dilihat dari kebudayaan Lampung dan Hak asasi manusia sangat tidak baik dan merupakan pelanggaran. Berbeda dengan penulis dimana tradisi *nyuwang nganten* merupakan tradisi perkawinan yang tidak melanggar kebudayaan Daerah Kecicang Islam dan tidak termasuk melanggar hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelusuran di atas dapat diketahui bahwa skripsi yang membahas tentang “*Nyuwang Nganten Pada Masyarakat Muslim Bali (Studi di*

---

<sup>13</sup> <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/144/143>, Prima Angkupi, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi manusia*, Jurnal Ahwal, Vol 49, No 2 Tahun 2015, diakses pada tanggal 9 Maret 2018

*Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)*”

belum ada yang membahas sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya.

## E. Kerangka Teoretik

Perkawinan secara etimologi berasal dari bahasa arab *nakaha* “berhimpun” dan *zawwaja* “pasangan”. Pengertian perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling bermitra.<sup>14</sup> Sedangkan menurut imam syafi’I ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara lelaki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>16</sup> Dalam kitab lain, kata nikah dapat diartikan dengan *ad-dammu wal-jam'u* (bertindih dan berkumpul).<sup>17</sup>

Dalam Islam pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, hak dan kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan yang sah. Pernikahan juga merupakan wahana kehidupan dalam membangun rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm. 20.

<sup>15</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulmuddin, 1971, hlm,65

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet ke-5 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), IV: 1329.

<sup>17</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet Ke- 1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.1

Dengan pernikahan, pergaulan antara wanita dan pria sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, kebutuhan biologis tersalurkan dengan kenikmatan sendiri, kepuasan dan psikis emosional tercapai sesuai dengan fitrahnya.

Dalam skripsi ini pembahasan menggunakan teori normatif yang bisa dilihat dari pandangan hukum Islam baik dari al-Qur'an, al-Hadis. Oleh karena itu pada pandangan hukum Islam mengenai tradisi *nyuwang nganten* dalam hukum perkawinan adat Kecicang Islam ini ada kaitannya dengan '*Urf*'. '*Urf*' yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.<sup>18</sup> Ulama ushul fiqh berpendapat mengenai definisi '*Urf*' yaitu :

### عادة جمهور قوم في قول او فعل<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi ini, Mushtafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan '*Urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*Urf*'. Suatu '*Urf*' menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*Urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Para ulama fiqh membagi '*Urf*' diantaranya sebagai berikut :

1. Dari segi cakupannya, '*Urf*' dibagi dua:

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet.1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138

<sup>19</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adab fi Ra'y al-Fuqaha*, (Mesir: Dar-al-fikr, al-'Arabi, t.t), hlm. 8

- a. *Al-‘Urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum)
  - b. *Al-‘Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)
2. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘*Urf* terbagi menjadi dua :
- a. *Al-‘Urf al-shahih*
  - b. *Al-‘Urf al-fasid*
3. Syarat-syarat ‘*Urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu :
- a. ‘*Urf* tidak bertentangan dengan nash yang qat’i
  - b. ‘*Urf* harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan ‘*Urf* yang datang kemudian.<sup>20</sup>
  - c. ‘*Urf* harus berlaku secara umum.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Adat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau yang dianggap memiliki tujuan dan dijunjung tinggi serta dipatuhi oleh masyarakat setempat. Dalam penelitian kali ini adat yang dimaksud adat atau kebiasaan tanpa adanya sanksi apabila tidak melakukan adat tersebut. Kebudayaan dalam ilmu antropologi adalah keseluruhan system gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm 160-166

<sup>21</sup> Abdul Karim, *Islam Nusantara*, ( Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007), hlm 126

Untuk memperoleh penjelasan tentang tradisi *Nyuwang Nganten* ini penulis menggunakan pendekatan antropologis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai yang mendasari perilaku sosial masyarakat, status dan gaya hidup, system kepercayaan yang mendasari pola hidup dan sebagainya. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah penjelasan yang mampu mengungkap gejala-gejala dari suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan waktu dan tempat, lingkungan kebudayaan dimana peristiwa itu terjadi, kemudian dapat dijelaskan asal-usul dan segi dinamika sosial serta struktural sosial dalam masyarakat.

Hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat selain dapat dikaji dari sisi konflik dapat juga dilihat dengan <sup>22</sup>teori fungsional yang menekankan bahwa kedua budaya hukum ini secara bersama-sama saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Robert Nisbet menyatakan “bahwa teori funsional struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam Ilmu sosial di abad sekarang”. Kajian yang baru mengenai hubungan antara kedua sistem hukum ini memperlihatkan bahwa secara historis terdapat usaha-usaha yang konsisten untuk mengakomodasikan kedua hukum Islam dan adat tersebut.<sup>23</sup> Kajian fungsionalisme terhadap kedua sistem hukum di atas antaranya dapat

---

<sup>22</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004

<sup>23</sup> M.B.Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), hlm. 106 ff, sebagaimana dikutip oleh Rato Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 02

dilihat pada tulisan John R. Bowen mengenai pendapat masyarakat Gayo di Aceh yang menekankan permasalahan hukum adat, hukum Islam, dan Hukum Negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga masyarakat Gayo mengatakan bahwa melakukan aktifitas Adat berarti menegakkan Hukum Islam, dan menjalankan Hukum Islam berarti mematuhi ketentuan negara. Dan jika ketentuan itu dilanggar maka akan mendapat dosa.

Dengan demikian terlihat bagaimana antara ajaran adat, ajarana Islam, dan ketentuan negara adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Bagi bowen, ketiga sistem hukum ini memainkan perannya masing. Hukum Adat (*Adat Law*) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan aktifitas sosialnya. Hukum Islam (*syariah/Islamic Law*) memainkan perannya melalui doktrin-doktrin syariah dan fikihnya.<sup>24</sup> Kajian yang implementatif ini menunjukkan betapa pluralismenya hukum di Indonesia yang sampai saat ini masih bisa di rasakan masyarakat.

Untuk melihat hubungan atau pola yang tercipta antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Nyuwang Nganten* pada masyarakat Kecicang Islam di Kabupaten Karangasem, maka penelitian ini menggunakan Teori Pluralisme Hukum. Dalam Hal ini pada tradisi *Nyuwang Nganten* berarti semakin terbukanya kemungkinan-kemungkinan pertemuan berbagai sistem hukum. Pertemuan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

berbagai sistem hukum tersebut pada dasarnya sudah terjadi sejak terbentuknya negara Indonesia yang plural dengan berbagai hukum adat maupun agama.

Teori Pluralisme hukum merupakan sebuah alternatif sebagai upaya harmonisasi dan menjawab persoalan terhadap dinamika keberagaman hukum di Indonesia. Jhone R. Bowen sebagai salah satu tokoh yang mempopulerkan teori ini mendefinisikan bahwa pluralisme hukum sebagai sebuah proses memilah, teori yang saling untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi.<sup>25</sup>

Pertemuan (subsistem) hukum tersebut dapat menimbulkan persaingan diantara keduanya atau setidaknya akan mengalami percampuran diantara dua atau lebih subsistem hukum, yang menimbulkan fragmentasi dalam berbagai sistem hukum, baik itu hukum Islam dengan hukum adat, *civil law* dengan *common law*, dsb. Pancasila sebagai dasar negara dalam tataran norma dan nilai adalah bukti nyata pertemuan antara norma-norma hukum lokal (adat), hukum Islam dan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia di satu sisi dan sistem hukum asing dengan filsafat hukum Baratnya di sisi lain.

---

<sup>25</sup> John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm. 30

Maka penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat dan membuktikan (dalam tataran epistemologis) bagaimana masyarakat Kecicang Islam dengan latar belakang beragama Islam memposisikan tradisi *Nyuwang Nganten* terutama dalam hal melakukan pernikahan sebelum menuju akad. Dalam hukum Islam jelas bahwa *Nyuwang Nganten* tidak terlalu membawa dampak sedangkan adat masyarakat Kecicang Islam pada umumnya *Nyuwang Nganten* merupakan salah satu warisan leluhur tradisi yang harus di budayakan.

Implementasi suatu pengetahuan menjadi realitas erat kaitannya dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh itu selain diperhatikan juga harus diterima agar dapat diwujudkan dalam praktek. Dengan demikian jika semakin besar intensitas masyarakat Islam tentang informasi keagamaan, terutama mengenai bagaimana akibat dari tradisi *Nyuwang Nganten* tersebut.

Adapun teori digunakan sebagai rangka pemikiran, memberikan batasan pada apa yang dirasa penting untuk diperhatikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pluralism hukum dan teori fungsional.

#### F. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis membutuhkan data secara terarah dan sistematis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa metode sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Peneletian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>26</sup> Penulis terjun langsung untuk meneliti tentang *Nyuwang Nganten* pada Masyarakat Muslim Bali (Studi di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)..

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang menguraikan atau menggambarkan suatu permasalahan yang ada dengan hasil yang didapat dari wawancara terhadap para tokoh adat setempat. kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan atropologi hukum, pendekatan normatif.

## 2. Sumber Data

Data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau diwawancara.<sup>27</sup> Dalam hal ini data primer didapat melalui wawancara dengan mengambil subjek yang telah ditentukan, yakni tokoh adat , masyarakat biasa desa Kecicang Islam. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen – dokumen, nash serta literature yang

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2007), hlm 27

<sup>27</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiag, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm.170

masih berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dicatat dalam catatan tertulis atau melalui media rekam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena – fenomena yang di teliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke Kampung Kecicang Islam. Di sini penyusun mengamati fakta yang ada dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan di awali Nyuang Nganten.

#### b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam hal ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan 8 para tokoh adat di Kampung Kecicang Islam.

#### c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang berupa letak geografis, kondisi masyarakat Kecicang Islam maupun kondisi adat budayanya serta hal – hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan antropologi .Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum dari teks-teks al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat-pendapat para ahli hukum Islam mengenai tradisi *Nyuwang Nganten* dengan berdasarkan metode urf<sup>28</sup>. Dalam pendekatan antropologi hukum penulis menggunakan teori fungsional dan teori pluralisme.

#### **5. Analisis Data**

Analisis yang dipakai adalah dengan menggunakan metode kualitatif,<sup>29</sup> secara deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian di analisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2012), HLM. 189

<sup>29</sup> Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta Press, 2004), hlm. 75.

- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang terperinci sebagai berikut :

Bab Pertama terdiri dari tujuh sub bab, *pertama*, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang penyusun teliti. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan , tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, sebagai pembanding peneliti untuk literature yang berkaitan dengan obyek peneliti. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi tahapan apa saja yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, bagian ini secara umum akan menjelaskan tentang teori – teori yang terkait dalam tradisi *Nyuwang Nganten*. Pada bab ini menjelesakan yang berisi pengertian peminangan secara umum, syarat – syarat wanita yang boleh

dipinang, Dasar hukum peminangan, Wanita – wanita yang tidak boleh dipinang, Akibat – akibat terjadinya peminangan, dan Tradisi – tradisi Peminangan di daerah.

Bab ketiga, memaparkan tentang deskripsi wilayah pada masyarakat Kecicang Islam Kabupaten Karngasem Bali yaitu mengetahui gambaran wilayah lokasi tersebut. Dalam bab ini juga akan dijelaskan konsep peminangan pada masyarakat Kecicang Islam, Kemudian juga dijelaskan tradisi *Nyuwang Nganten* dalam adat Kecicang Islam, prosesi setekah atau pasca *Nyuwang Nganten* dalam tradisi masyarakat Kecicang Islam. Serta yang melatar belakangi kenapa masyarakat Kecicang Islam masih menggunakan tradisi *Nyuwang Nganten* tersebut.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Nyuwang Nganten*. Bagian ini membahas tentang bersinergi hukum adat dengan hukum Islam, modifikasi hukum adat kedalam hukum Islam, dan tradisi yang mulai dihilangkan.

Bab kelima, pada bab ini merupakan penutu, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab – bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran – saran kemudian diakhiri dengan lampiran – lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan :

1. Salah satu prosesi pernikahan dalam tradisi Nyuwang Nganten ini adalah mengenai peminangan yang dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam peminangan tersebut, terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan untuk kelancaran prosesi pernikahan. Syarat-syarat tersebut adalah membawa seserahan sesajen atau disebut pejampaian seperti sirih, buah pinang, gambir, pamor dan tembakau. Proses *nyuwang nganten* dilakukan pada malam hari setelah habis shalat isya dan mempelai perempuan dibawa kerumah calon mempelai laki-laki di dampingi oleh salah satu keluarga mempelai laki-laki yaitu pengabe. Pengabe adalah pendamping yang berjenis kelamin perempuan.
2. Tradisi *Nyuwang Nganten* jika dilihat dari pola hubungan hukum islam dan hukum adat. Dimana kita ketahui bahwa hukum Islam merupakan hukum yang fleksibel bisa merasuki atau menerima hukum adat selama adat tersebut tidak menyimpang dari syari'at Islam. Pertama kita ketahui pola hubungan hukum Islam dan hukum Adat seperti apa dilihat dari :
  - a. Hukum Islam dan hukum adat saling bersinergi  
Dilihat dari tradisi *nyuwang nganten* ada tradisi *mapejati si* calon perempuan dirumah calon mempelai pria maka dilakukan adat-tradisi selanjutnya yaitu setelah selesai atau berjalannya peminangan, pihak keluarga

mempelai laki-laki melakukan adat istiadat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat dusun Kecicang Islam, yaitu mapejati atau majauman. karena stelah tradisi ini maka *Mapejati* adalah rangkaian upacara perkawinan yang bermakna sebagai pernyataan perubahan status kedua belah pihak (orang tua dan mempelai) seta memohon keharmonisan dalam membangun keluarga.

b. Modifikasi hukum adat kedalam hukum Islam

Bisa dilihat bagaimana tradisi *Nyuwang nganten* dalam agama hindu dengan cara membawa lari perempuannya. Maksudnya ialah dimana seorang perempuan yang aka dikawini oleh seorang laki – laki tapi tidak mendapat restu orang tuanya sehingga perempuan tersebut dibawa kabur. Sedangkan disini masyarakat Kecicang Islam hanya mengadopsi hukum adat perkawinan yang hanya memilih melamar secara baik – baik tidak dibawa lari tanpa sepengetahuan orang tua perempuan.

c. Adat yang mulai dihilangkan

*Metatah* ialah merapikan gigi pasangan kedua mempelai. Tradisi ini yang pada mulanya digunakan oleh orang hindu tetapi hanya yang berkasta tinggi saja. Tetapi jika hanya seorang yang Cuma rakyat biasa boleh menggunakan boleh juga tidak. Tradisi ini merupakan bagian akhir atau puncak dari semua ritual-ritual lainnya. Namun pada tahun 1900 Masyarakat Kecicang Islam juga pernah memakai tradisi ini. Tetapi tidak berlangsung lama dikarenakan tradisi ini cukup banyak menghabiskan

uang. Faktor ekonomilah termasuk yang menyebabkan tradisi *metatah* mulai tidak dipakai sampai sekarang.

## B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam hal ini masyarakat Dusun Kecicang Islam ketika akan melaksanakan prosesi pernikahan adakalanya masyarakat tidak terlalu fanatik dalam menanggapi syarat yang diatur oleh adat karena dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam pernikahan sudah sah. Untuk terciptanya hal tersebut diperlukan kerjasama antara tokoh agama dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Dusun Kecicang Islam tentang syarat-syarat pernikahan berdasarkan Hukum Islam.
2. Hendaknya kepada masyarakat Dusun Kecicang Islam ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk lebih mempertimbangkan dua hukum yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi dengan tidak adanya penyimpangan hukum adat dan hukum Islam. Dimana pada dasarnya bahwa hukum adat harus patuh atau tunduk kepada hukum Islam. Meskipun hukum adat sudah melekat pada diri masyarakat Kecicang Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadits**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo), 1994

### **Buku Fiqih/Ushul Fikih/Hukum**

Ahmad, Hady Mufa'at, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika), 1992,

Anshory, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008

Berg, Christian van Den, *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajuan Islam di Indonesia* Jakarta: INIS, 1995

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet ke-5 Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar BarU Van Hoeve, 1996

Goodman, George Ritzer dan Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet Ke- 1 Bandung : Pustaka Setia, 2000

Haroen, Nasrun, *Ushul FiqhI*, cet.1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138

Hooker,M.B, *Adat Law in Modern Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), hlm. 106 ff, sebagaimana dikutip oleh Rato Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 02

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulmuddin, 1971

Jafizham,T, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : Mestika, 1977), hlm 195

- Jhon, R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridje University Press, 2006), hlm. 30
- Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, Al-, *subuh al-salam*, Bandung : Dahlan,t.t
- Maulika, Haifa, “Tradisi Nyuwang Nganten Pada Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali” Skripsi tidak diterbitkan ( Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)
- Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2012
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan I (Di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta ACAdaMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2007
- Nuruddin, Amiuur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1 Cet 3, Jakarta: Kencana 2006, hlm 90
- Prodjodikoro,Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : sumur, 1960), hlm 31
- Rohim, Fathur, “Peminangan dan Perkawinan Adat Bali (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat Jimbaran”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Sabiq, Sayyid,, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
- Saekan, Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.I, (Surabaya: Arkola Offset, 1997) hlm 75
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiag, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *al-'Urf wa al-'Adab fi Ra'y al-Fuqaha*, (Mesir: Dar-al-fikr, al-'Arabi, t.t), hlm. 8
- Thihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet- 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Usriah, "Tradisi Klakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jimbaran Bali", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 13 Bab III

### **Lain – Lain**

Adinan, Wawancara, Karangasem 11 Januari 2018

Guru Haji Nahuddin, *wawancara*, (Karangasem 10 Januari 2018)

Haji Hayat, *Wawancara*, (Karangasem, 6 Januari 2018)

Haji Marzuki, *wawancara*, (Karangasem, 5 Januari 2018)

<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/502-09/183>, Murdan, *Harmoni Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, Jurnal Ahwal, Vol 50, No. 2, Desember Tahun 2016, diakses pada tanggal 9 Maret 2018

<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/144/143>, Prima Angkupi, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi manusia*, Jurnal Ahwal, Vol 49, No 2 Tahun 2015, diakses pada tanggal 9 Maret 2018

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01105>, Ahmad Pattiroy, Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi,Jurnal Ahwal, Vol 1, No 1 Tahun 2008, diakses pada tanggal 12 Maret 2018

IRfan, L.C, *Wawancara*, (Karangasem 4 januari 2018)

I Wayan Wiji, *Wawancara* (Karangasem 8 Januari 2018)

Marjuhin, *Wawancara*, (Karangasem 15 Januari 2018)

Saharbini, *Wawancara*, (Karangasem 5 Januari 2018)

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	27	8	Dan tidak ada dosa kamu meminang wanita – wanita itu dengan sindirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi Maha penyantun.
2	60		Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buru.



## Lampiran

Beberapa bahasa Bali di antaranya:

1. Idepedanda adalah orang suci dalam umat Hindu.
2. Bie kale adalah menghilangkan noda-noda dalam pernikahan.
3. Gidur adalah gendang.
4. Kepaon adalah daapur.
5. Medelokkan adalah pamitan kerumah istri.
6. Megadang adalah bermalam.
7. Mekuade adalah hampir sama dengan istilah resepsi.
8. Metatah adalah merapikan gigi.
9. Ngelungsur adalah menanyakan maksud apa yang diinginkan dan ngelungsur hampir mempunyai arti yang sama dengan takoninu.
10. Ngendek adalah pertemuan pertama kali dalam tradisi perkawinan di dusun Kecicang Islam.
11. Pecalang adalah polisi adat.
12. Peradang adalah keringanan dalam permohonan maaf.
13. Sejati/pesejati adalah permohonan maaf setelah membawa lari perempuan dalam umat Hindu.
14. Sesandangan adalah bawaan seperti uang.
15. Takoninu adalah Menanyakan maksud apa yang diinginkan mempelai perempuan.
16. Tate karamaneng adat adalah sopan santun.

Pertanyaan untuk narasumber

1. Bagaimana asal usul adanya tradisi *nyuwang nganten* di kampung Kecicang Islam / di agama hindu Bali?
2. Apa saja yang melatar belakangi munculnya tradisi *nyuwang nganten*?
3. Apakah tradisi *nyuwang nganten* mengadopsi dari tradisi pernikahan agama hindu di Bali , begitu juga sebaliknya di agama hindu?
4. Apa saja yang dilakukan calon mempelai wanita di rumah calon mempelai pria ketika menerapkan tradisi *nyuwang nganten*?
5. Dari segi hukum Islam apakah tradisi *nyuwang nganten* di anggap boleh – boleh saja atau melanggar agama?
6. Menurut anda, apakah tradisi *nyuwang nganten* tersebut masih bisa di pakai di zaman yang sudah modern ini?



**PEMERINTAH KECAMATAN BEBANDEM**  
**DESA BUNGAYA KANGIN**  
**BANJAR DINAS KECICANG ISLAM**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 179 / KIS / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kelian Banjar Dinas Kecicang Islam, menerangkan bahwa :

Nama : Junapka  
Tempat/ Tanggal lahir : Karangasem, 02 juni 1996  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Dr. Dinas Kecicang Iden, Bungaya Kangin

Memang benar orang tersebut diatas telah melakukan penelitian tentang "keuangan yg aman pada masyarakat muslim bat." & banjir drs. pec. cng iden

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungaya Kangin, 23 Januari 2018

Kelian Banjar Dinas Kecicang Islam



Irfan Ardiansyah, Lc



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU**

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235

Telp./Fax (0361) 243804/256905

website: [www.dpmptsp.baliprov.go.id](http://www.dpmptsp.baliprov.go.id) e-mail: [dpmptsp@baliprov.go.id](mailto:dpmptsp@baliprov.go.id)

Nomor : 070/00058/DPMPTSP-B/2018

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth: Bupati Karangasem

cq. Kepala Badan Kesbang Pol  
dan Linmas Kabupaten  
Karangasem

di -

Tempat

**I. Dasar**

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017 Tanggal 25 April 2017 Tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2017 Tanggal 26 April 2017 Tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Junafika Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Nomor 074/10450/Kesbangpol/2017, tanggal 06 Januari 2018, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:**

Nama : JUNAFIKA  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : BR DINAS KECICANG ISLAM  
Judul/bidang : Nyuwang Nganten Pada Masyarakat Muslim Bali (Studi Di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)  
Lokasi Penelitian : Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem  
Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lama Penelitian : 1 Bulan (01 Jan 2018 s/d 03 Jan 2018)

**III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:**

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedadangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitanya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Denpasar, 08 Januari 2018

a.n. GUBERNUR BALI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP PROVINSI BALI




IDA BAGUS MADE PARWATA, S.E., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19581231 198510 1 003



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
2. Yang Bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2784/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2017  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Desember 2017

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Junafika	14350042	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "NYUWANG NGANTEN PADA MASYARAKAT MUSLIM BALI (STUDI di DESA KECICANG ISLAM KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM BALI )".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama	:	Junafika
Tempat Tanggal Lahir	:	Karangasem, 2 Juni 1996
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Menikah
Alamat	:	Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Bali
Jenjang pendidikan	:	Nama Email : junafika.16@gmail.com No hp : 085792928393
1. MIN Bungaya		Lulus Tahun 2008
2. MTsN Almlapura		Lulus Tahun 2011
3. MAN Amlapura		Lulus Tahun 2014
4. Fakultas Syariah dan Hukum		
		Lulus Tahun 2018
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		

Demikian daftar riwayat hidup ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Penulis

Junafika